



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciampis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CAMIS

NOMOR : KI-10-07/2/PP.00.4/1536/2007

TENTANG

PERSATUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- |           |  |
|-----------|--|
| Membaca   | : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL-ARIF" Dusun Cihideung Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis, Nomor: 03/P2RA/AI-'Arif/X/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL-ARIF".   |
| Menimbang | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.</li> <li>2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.</li> </ol>                                       |
| Mengingat | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.</li> <li>3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.</li> <li>4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.</li> <li>5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.</li> </ol> |

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Pertama kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.


Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 20 Nopember 2007



## Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
  2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
  3. Yth. Pengawas Penda Islam wilayah Kecamatan Ybs.